



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 119/ Pid.Sus / 2013/ PN. Bjb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YADI AIs ANJANG Bin MUIN.**
: Banjar.
Tempat Lahir : 54 Tahun.
Umur/Tanggal Lahir : Laki-laki.
Jenis Kelamin : Indonesia.
Kebangsaan : Desa Sumber Arum Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu.
Tempat Tinggal : Islam.
Agama : Swasta.
Pekerjaan : SD (Tidak Tamat).
Pendidikan

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah penangkapan dari Kepolisian

Resor Banjarbaru pada tanggal 16 Maret 2013 Nomor : SP. Kap/17/III/2013/

Resnarkoba ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah

dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Maret 2013 Nomor : SP.Han/17III/2013/Narkoba, sejak tanggal

16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 4 April 2013 ;

2. *Perpanjangan Penuntut Umum :*

Tanggal 25 Maret 2013 No. SPP-31/Q.3.20/Euh.1/03/2013.

sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;

3. *Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 30 April 2013 No. 19/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal

15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;

4. *Jaksa Penuntut Umum :*

Tanggal 21 Mei 2013 No. Print-466/Q.3.20/Euh.2/05/2013, sejak tanggal

21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 ;

5. *Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 4 Juni 2013 No. 135/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal

21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 9 Juni 2013 ;

6. *Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru :*

Tanggal 25 Juni 2013 No. 156/Pen.Pid/2013/PN.Bjb, sejak tanggal

4 Juli 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **JUNAIDI, S.H. Advokat & Konsultan Hukum** pada Kantor Hukum **EJJ And ASSOCIATES Advokat – Legal Consultan**, beralamat Kantor Jalan Brigjend. H. Hasan Basri Rt. 16, Kayu Tangi (Seberang Komplek Simpang Gusti) Telp (0511) 6167111 Hp. 081351406088, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan 70123.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 119/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 4 Juni 2013, tentang Penetapan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 119/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 4 Juni 2013, tentang Penetapan Hari Sidang Yang Pertama;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum

No Reg. Perkara : PDM-53/BB/Euh.2/05/2013 yang dibacakan tanggal

10 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **YADI als ANJANG Bin MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YADI als ANJANG Bin MUIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 An. FITRIYA ASTUTI;
- 1 (satu) lembar STNK an. FITRIYA ASTUTI, Mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296,;

(dikembalikan kepada terdakwa)

- ### 4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan pembelaan tanggal 17 Juli 2013 yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa tidak pernah dihukum dan Terdakwa tulang punggung keluarga atas isteri dan anak Terdakwa yang masih kecil serta mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman ;

Atas Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN bermufakat dengan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) (dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* -----

Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patrol pemukiman di kawasan rawan di kompleks eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil selanjutnya terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram untuk kepentingan pengujian ke Labfor Polri cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Labfor Polri cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor 2686/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 2144/NNF/2013 oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT, Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Luluk Muljani.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 132 ayat (1) Sub Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *telah tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* -----

Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patroli pemukiman di kawasan rawan di kompleks eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil selanjutnya terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram untuk kepentingan pengujian ke Labfor Polri cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Labfor Polri cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor 2686/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 2144/NNF/2013 oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT, Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Luluk Muljani.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru,, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri -----

Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patroli pemukiman di kawasan rawan di kompleks eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil , dan diperoleh keterangan bahwa terdakwa bersama dengan saksi YUS EPENDY sebelum digeledah telah memakai narkotika jenis sabu-sabu dalam perjalanan, selanjutnya terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menggunakan, memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram untuk kepentingan pengujian ke Labfor Polri cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Labfor Polri cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor 2686/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 2144/NNF/2013 oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT, Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Luluk Muljani.

Bahwa berdasar Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari RSUD Banjarbaru No.064/SKPN/RSUD/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang dilakukan oleh dr.HESTI S. WARDANI, terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN dalam keadaan terindikasi Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a. UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP.-----

ATAU

KETIGA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana telah tanpa hak dan atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* -----

Perbuatan mana yang dilakukan sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal dari saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patroli pemukiman di kawasan rawan di kompleks eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil, dan diperoleh keterangan bahwa 1 (satu)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik saksi YUS EPENDY selanjutnya terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram untuk kepentingan pengujian ke Labfor Polri cabang Surabaya dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Labfor Polri cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor 2686/2013/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Nomor Lab 2144/NNF/2013 oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT, Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si, Luluk Muljani.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa

Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **AGUNG EKO** :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patrol pemukiman di kawasan rawan di komplek eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa yang didalam mobil adalah Terdakwa bersama dengan saksi IYUS;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah milik saksi IYUS ;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa sedang menyetir, dan tas berisi sabu-sabu ditemukan dibawah jok sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan ataupun menjual, membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa di dalam pipet yang ditemukan, di tengah jok terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada beberapa keberatan yaitu:

- ***Bahwa pipet tidak berada di tengah jok, tetapi di dalam tas.***

2. Saksi **ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR** :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu

- Bahwa benar saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patrol pemukiman di kawasan rawan di komplek eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil selanjutnya Terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) dibawa ke Polres Banjarbaru untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa yang didalam mobil adalah Terdakwa bersama dengan saksi IYUS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan adalah milik saksi IYUS ;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa sedang menyetir, dan tas berisi sabu-sabu ditemukan dibawah jok sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan ataupun menjual, membeli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa di dalam pipet yang ditemukan, di tengah jok terdapat sisa narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada beberapa keberatan yaitu:

- ***Bahwa pipet tidak berada di tengah jok, tetapi di dalam tas.***

3.Saksi YUS EPENDY Als IYUS Bin RENDI :

- Bahwa saat memberikan keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam mobil bersama dengan saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu di dapat di depan RRI Banjarmasin dengan harga Rp.4.050.000,- selanjutnya disimpan didalam tas milik saksi dan diletakan di bawah jok kursi depan sebelah kiri ;
- Bahwa pada saat membeli narkoba jenis sabu-sabu, Terdakwa ada bersama dengan saksi, akan tetapi Terdakwa tidak tahu mengenai sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa tujuan membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk dipakai sendiri di Sungai Danau ;
- Bahwa mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa pipet yang ditemukan di dalam tas adalah milik Terdakwa dan saksi, sedangkan sabu-sabu adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan ataupun menjual, membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan

TERDAKWA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu ;



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir memakai narkoba jenis sabu-sabu pada saat diperjalanan menuju Banjarmasin ;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi IYUS menerima bungkus amplop selanjutnya saksi IYUS memberikan sejumlah uang pada seseorang ;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik mertua dari Terdakwa ;
- Bahwa tas yang ditemukan berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik saksi IYUS ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan ataupun menjual, membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- **1 (satu) unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 An. FITRIYA ASTUTI;**
- **1 (satu) lembar STNK an. FITRIYA ASTUTI, Mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 ;**

Atas seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Berita acara pemeriksaan

Laboratories Kriminalistik di Labfor Kriminalistik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor Lab 2144/NNF/2013 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto 0,001 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah diperiksa oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, LULUK MULJANI pada tanggal 01 April 2013 ;

Surat keterangan Pemeriksaan Narkoba atas nama terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN di Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru Nomor: 064/SKPN/RSUD/2013 tanggal 16 Maret 2013 yang telah diperiksa oleh dr.HESTI S. WARDANI dengan hasil pemeriksaan bahwa terdakwa YADI als ANJANG Bin MUIN dalam keadaan terindikasi NARKOBA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dikaitkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir memakai narkotika jenis sabu-sabu pada saat diperjalanan menuju Banjarmasin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melihat saksi IYUS menerima bungkus amplop selanjutnya saksi IYUS memberikan sejumlah uang pada seseorang ;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik mertua dari Terdakwa ;
- Bahwa benar tas yang ditemukan berisi narkoba jenis sabu-sabu adalah milik saksi IYUS ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, memiliki, menggunakan ataupun menjual, membeli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan **fakta-fakta hukum** tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara **Alternative Subsidiaritas**, oleh karena itu Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, yaitu sebagaimana dalam dakwaan Alternative **Ketiga** :

Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana ;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud unsur "**barang siapa**" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi serta keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **YADI als ANJANG Bin MUIN** yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan adalah benar orang yang telah didakwa melakukan suatu delik dan terdakwa adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terbukti.

2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana :

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (Opzet), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen en Weten". Adapun yang dimaksud dengan "Willen en Weten" adalah seseorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja, harus dikehendaki (willen) dan menginsafi/mengerti (Weten) akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Unsur tersebut dapat kami buktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didapat dipersidangan berupa keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang didapat dipersidangan, yaitu:

bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. ***bahwa berawal pada saat saksi IYUS membeli narkoba jenis sabu-sabu, terdakwa ada bersama dengan saksi, dan terdakwa melihat saksi IYUS menerima bungkus amplop selanjutnya saksi IYUS memberikan sejumlah uang pada seseorang***, selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patrol pemukiman di kawasan rawan di komplek eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil.

Bahwa **Terdakwa melihat kejadian tersebut dan tidak melaporkannya kepada petugas kepolisian, seharusnya Terdakwa mengetahui dan patut mengetahui bahwa hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;**

Dengan demikian unsur ***“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana “*** telah terbukti ;

3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa yang dimaksud dengan **“Secara Tanpa Hak”** adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Bahwa yang dimaksud dengan **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya;

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 03.15 Wita, bertempat di Jl. Kenanga Eks Lokalisasi Pembatuan Kel. Landasan Ulin Timur



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu. bahwa berawal saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR anggota Satuan Samapta Polresta Banjarbaru sedang melaksanakan tugas patrol pemukiman di kawasan rawan di kompleks eks lokalisasi pembatuan Landasan Ulin, pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melintas di Jl. Kenanga Pembatuan dan pada saat itu saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melihat sebuah mobil Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No mesin R20A13905296 atas nama FITRIYA ASTUTI yang melintas di jalan tersebut, kemudian saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menghentikan mobil tersebut **selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi Adi ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi YUS EPENDY als IYUS Bin RENDI (alm) selanjutnya saksi AGUNG EKO dan saksi ADI ERWIN SAPRIAWAN SIMORANGKIR menemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipet yang terbuat dari kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu yang disimpan dalam tas kecil didalam mobil.**

Bahwa berdasar Berita acara pemeriksaan Laboratories Kriminalistik di Labfor Kriminalistik Cabang Surabaya terhadap barang bukti dengan nomor Lab 2144/NNF/2013 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat Netto 0,001 gram dan 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,088 gram, adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika, yang telah diperiksa oleh ARIF ANDI SETIAWAN, S.Si., MT, IMAM MUKTI, S.Si., M.Si, LULUK MULJANI pada tanggal 01 April 2013.

Bahwa saksi YUS EPENDI als IYUS Bin RENDI (alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.

Dengan demikian unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan **Ketiga : Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa YADI Als ANJANG Bin MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Ketiga : Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sehingga kepada Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya ;



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pidana yang tercantum dalam

Pasal 131 Jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat

Alternative Subsidiaritas yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan

dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan menentukan sebagai berikut:

- **1 (satu) unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 An. FITRIYA ASTUTI;**
- **1 (satu) lembar STNK an. FITRIYA ASTUTI, Mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 ;**

oleh karena tidak terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, harus dipertimbangkan dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YADI Als ANJANG Bin MUIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- **1 (satu) unit mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 An. FITRIYA ASTUTI;**
- **1 (satu) lembar STNK an. FITRIYA ASTUTI, Mobil merk Honda CRV Nopol DA 7506 TT warna abu-abu tua metalik dengan nomor rangka MHRRE18407J703341 dan No.sin R20A13905296 ;**

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **RABU** tanggal **24 JULI 2013**, oleh kami **SUPARMAN, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI NURYANI, SH.**, dan **DORI MELFIN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **EDDY KURNIAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, **Penasihat Hukum Terdakwa** dan **Terdakwa ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SRI NURYANI, SH.

SUPARMAN, SH. MH.

DORI MELFIN, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

EDDY KURNIAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)